

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan menurut SK Menkeu RI No. 792/1990 merupakan semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan (Arthesa dan Handiman, 2006:7). Lembaga keuangan, baik bank atau bukan bank mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, namun pada lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan menerapkan transaksi yang di dalamnya terdapat riba atau bunga dalam praktiknya. Sifat akad-akad dalam perjanjian transaksi yang *fleksibel* tidak memberikan kerumitan-kerumitan dalam pelaksanaannya dalam bisnis maupun transaksi berbasis syari'ah. Selain itu, peruntukannya yang tidak hanya bagi masyarakat muslim membuat lembaga keuangan syari'ah diminati oleh banyak investor karena jangkauan pasarnya yang luas sehingga berpeluang untuk memberikan keuntungan yang besar bagi investor-investor tersebut.

Dalam kegiatan sehari-hari uang dibutuhkan untuk membeli maupun membayar berbagai kebutuhan. Namun, yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak tercukupi dengan uang yang dimiliki. Dengan demikian, membuat kita harus mengurangi kebutuhan-kebutuhan dalam berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun, untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti dari berbagai sumber dana yang ada. (Kasmir, 2009:261)

Pegadaian berdiri atas dasar keinginan pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Berdirinya lembaga keuangan bukan bank semakin memberikan kemudahan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah dalam mendapatkan dana pinjaman. Salah satu lembaga tersebut adalah pegadaian yang memiliki moto “mengatasi masalah tanpa masalah” yang berhasil disosialisasikan oleh PT Pegadaian (Persero) kepada masyarakat.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang berangkat dengan prinsip hukum gadai yang saat ini mengalami perkembangan dengan mencakup bentuk jaminan. Besarnya jumlah masyarakat pengguna jasa pegadaian menjadikan pegadaian memunculkan produk-produk berbasis syariah yang dipasarkan melalui pegadaian syariah untuk menangkap peluang pemasaran yang sebelumnya tidak dapat menyentuh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memegang prinsip Islam dan berprinsip untuk melakukan transaksi keuangan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syari’ah.

Dengan adanya usaha gadai masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh PT Pegadaian (Kasmir, 2009:262). PT Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu sarana pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

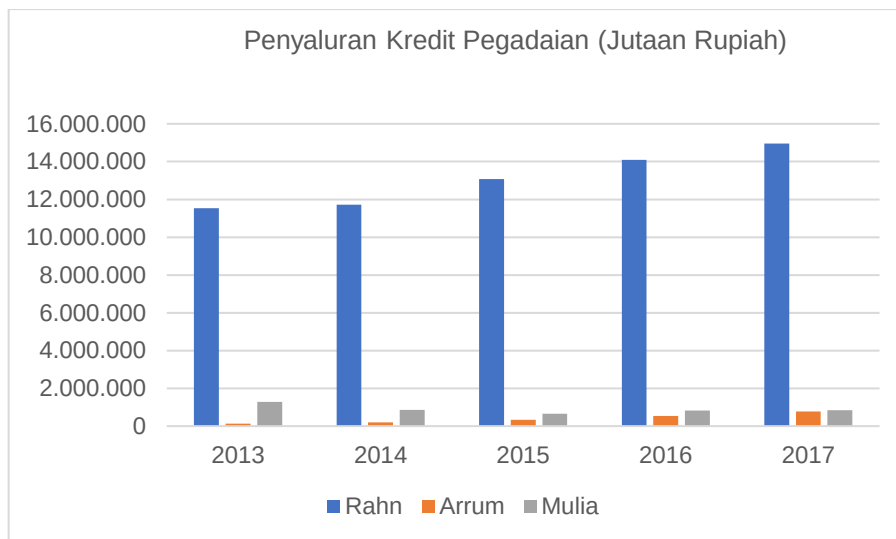
Dalam perjalanannya, Pegadaian saat ini tidak hanya sebagai usaha lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas (pendanaan), produk investasi emas secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa (*remittance & payment*) bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan.

Pada dasarnya gadai syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari lembaga keuangan non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya memberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. (Rais, 2006:117)

Produk pegadaian syariah ini pun mendapat respon yang cukup baik di kalangan masyarakat hal ini dapat dilihat dari data perkembangan omzet Rahn dan jumlah nasabah secara fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Menurut Widiarti dan Sinarti (2013:5) semakin meningkat jumlah nasabah maka semakin banyak kredit yang dapat disalurkan pada PT Pegadaian. Indikasi ini juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap PT Pegadaian sebagai lembaga pemberi kredit yang memberikan kemudahan proses perkreditan.

Adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang membuat masyarakat berbondong-bondong mencari kredit pada bank yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Faktanya, masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit. Ditambah lagi karena rata-rata masyarakat yang membutuhkan dana mendesak untuk keperluan usahanya atau keperluan lainnya dan tidak mau berbelit-belit dengan persyaratan bank. Oleh karena itu, beralihlah masyarakat yang membutuhkan dana mendesak kepada produk penyaluran kredit PT Pegadaian (Persero) yang berlandaskan syariah yaitu pembiayaan kredit dengan sistem gadai syariah (Rahn).

Berdasarkan data statistik di Annual Report Pegadaian, menunjukkan bahwa kredit yang mendominasi adalah kredit Rahn dalam menyalurkan dananya, dibandingkan dengan produk pegadaian berbasis syariah lainnya.

Tabel 1.1

Sumber: Annual Report PT Pegadaian (Persero)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan perkembangan penyaluran kredit Pegadaian berdasarkan laporan tahunan dari 2010-2017. Berdasarkan laporan tahunan diatas menunjukkan penyaluran kredit Arrum dan Mulia peningkatannya tidak sebanding atau tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan penyaluran kredit Rahn. Dikarenakan produk Arrum dan Mulia adalah produk yang masih tergolong baru. Jadi, masyarakat lebih banyak menggunakan produk gadai syariah yang mengacu pada tarif ijarah dan biaya administrasi dan produk yang terlebih dahulu dikenal masyarakat. Oleh karena itu, untuk menganalisa bagaimana pengaruh dampak krisis yang terjadi maka digunakan produk yang paling banyak digunakan pelaku usaha dan masyarakat yaitu kredit Rahn.

Dalam menentukan jumlah penyaluran kredit gadai, PT Pegadaian (Persero) akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola dengan baik seperti manajemen asset perusahaan yaitu faktor 5C (*character, capacity, capital,*

collateral, dan condition of economy) manajemen kredit. Termasuk di dalam faktor internal yaitu perkembangan pendapatan usaha pegadaian.

Dalam faktor eksternal perusahaan seharusnya memperhatikan kondisi perekonomian seperti tingkat inflasi dan tingkat harga emas. Sehingga, pegadaian diharapkan lebih selektif di dalam memberikan aliran dana kreditnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat, syarat yang mudah dan prosedur tidak berbelit-belit.

Perusahaan tentunya perlu memperhatikan kondisi perekonomian saat ini baik itu dapat melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga SBI), inflasi, atau tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga pegadaian diharapkan lebih selektif di dalam memberikan aliran dana kreditnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat, syarat yang mudah dan prosedur tidak berbelit-belit. (Aziz, 2013:5).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Studi pada PT Pegadaian (Persero) Tahun 2010-2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Apakah Pendapatan, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Tingkat Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan gadai syariah (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero) periode 2010-2017?

2. Apakah Pendapatan, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Tingkat Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan gadai syariah (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero) periode 2010-2017?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa hal ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Inflasi secara parsial terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero) periode 2010-2017.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Inflasi secara simultan terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero) periode 2010-2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan nantinya akan memberikan manfaat untuk para pembaca. Dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan untuk dijadikan sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian ini lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk penerapan ilmu yang telah didapatkan selama mengemban pendidikan di Universitas yang kemudian diaplikasikan dalam penelitian yang dimiliki kaidah penulisan ilmiah serta bermanfaat untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis di bidang pegadaian syariah serta dapat mengetahui mengenai hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero).

b. Bagi PT Pegadaian

Bagi PT Pegadaian diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru serta peningkatan kinerja dari PT Pegadaian khususnya pada produk kredit Rahn.

1.3.3 Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai keadaan keuangan PT Pegadaian (Persero) kepada para nasabahnya serta masyarakat umum yang tertarik terhadap Pegadaian Syariah dan ingin menggunakan produknya.